

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS  
PERNIKAHAN KONTRAK DENGAN WARGA NEGARA ASING  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN  
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang cukup mengambil perhatian publik baik nasional maupun internasional. Kejahatan bentuk ini biasa ditemui di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri.<sup>1</sup>

Indonesia tidak dipungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca

---

<sup>1</sup> Okky Chahyo Nugroho, 2018, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal penelitian De Jure vol.18 No.4.

menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.<sup>2</sup>

Terdapat tiga unsur utama yang terkandung dalam pengertian trafficking. Pertama adalah perbuatan, yaitu keseluruhan cara dan proses terjadinya perdagangan manusia, antara lain merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua, cara yang digunakan untuk mengendalikan korban, antara lain berupa ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian/ penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, yaitu tujuan perdagangan manusia, antara lain meliputi eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>3</sup>

Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain karena kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke

---

<sup>2</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. xi

<sup>3</sup> [www.menkokesra.go.id/Harkristuti-Harkrisnowo/penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang](http://www.menkokesra.go.id/Harkristuti-Harkrisnowo/penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang). Diakses pada tanggal 21 oktober 2019 pukul 11.15 WIB.

daerah penyeberangan Malaysia. Oleh karena itu kegiatan jaringan ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.<sup>4</sup>

Namun saat ini yang menjadi perhatian publik adalah pernikahan yang menjadi iming-iming hidup bahagia namun berujung kepada perdagangan orang, Perdagangan manusia atau *human trafficking* dengan berbagai kedok kian meresahkan di Indonesia. Nilai transaksi perdagangan manusia ini diperkirakan melebihi transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>5</sup>

Negara Republik Indonesia melalui aturannya yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, menyebutkan bahwa :

---

<sup>4</sup> Demmalino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004 hlm.124.

<sup>5</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia-di-indonesia-melebihi-narkoba>. Diakses pada tanggal 21 oktober 2019, pukul 12:37 WIB.

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.<sup>6</sup> Maka dari itu dengan iming-iming tawaran menikah atau pernikahan kontrak dan akan bekerja diluar negeri untuk hidup yang lebih baik perempuan akan cepat terpengaruh.

Melalui aturannya disebutkan pula bahwa pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama islam, perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>6</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, hlm. 2

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, maka dari itu perkawinan memiliki peranan penting karena perkawinan merupakan peristiwa hukum. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing. Misalnya bagi mereka yang memeluk agama Katholik atau Kristen, terlebih dahulu kedua mempelai melakukan prosesi pernikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> Diakses pada tanggal 24 oktober 2019, Pukul 17.10 WIB.

<sup>8</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 16.

Dalam pengertiannya bahwa kawin kontrak adalah menikahi seseorang berdasarkan imbalan materi tertentu dan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, setelah waktu kontraknya habis otomatis kedua pasangan itu pisah tanpa harus ada perceraian.<sup>9</sup> Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. pihak perempuan dalam kawin kontrak tidak lebih dari sekedar komoditas seks. Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung. Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun tidak berbeda jauh dengan sang ibu. Hampir pasti si anak tidak akan mendapat warisan apapun setelah selesai masa kontrak. Maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan. Warga Negara Asing yang biasanya merupakan pelaku praktik kawin kontrak dijerat dengan peraturan soal keimigrasian. Itu untuk warga negara asing, bagaimana dengan warga lokal, karena pelaku praktik ini tidak melulu warga negara asing.<sup>10</sup>

Dalam Kawin kontrak tidak memiliki konsekuensi hukum apapun seperti hak waris dan tunjangan pasca perceraian. Apabila pasangan melakukan kawin kontrak sama halnya dengan nikah siri tidak dicatatkan namun dalam kontraknya hanya menyangkut kepentingan pribadi lalu selesai sesuai dengan tenggat waktu

---

<sup>9</sup> KBBI.web.id diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 14.23 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita/> diakses pada tanggal 25 oktober 2019 pukul 15.33 WIB.

yang ditentukan. Dalam perkawinan kontrak ini banyak sekali kerugiannya, terutama bagi perempuan yang dirugikan dan tidak jarang dilecehkan. Menurut Quraish shihab “hal ini berhubungan juga dengan stereotip yang berkembang bahwa perempuan itu ibarat korek api, yang setelah dinyalakan lalu dibuang”.

Adapun kasus yang terjadi di Kota Cimahi, praktik perdagangan manusia warga negara asing asal Tiongkok, SDD (29). Dia melakukan praktik yang disebut "pengantin pesanan" dengan merekrut perempuan Indonesia dan korban diiming-imingi akan mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Praktik tersebut mengarah kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). SDD diduga melakukan praktik perjodohan antara warga negara Tiongkok dan perempuan Indonesia untuk dibawa ke Tiongkok dengan modus 'pengantin pesanan. SDD memegang paspor bernomor ECZ4687887 yang dikeluarkan di Hebei pada 7 Maret 2018 dan berlaku s.d. 6 Maret 2028.

SDD menyalahgunakan visa dengan menikahi perempuan Indonesia tanpa prosedur resmi. Shao Dongdong juga membawa teman dari Tiongkok untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Melalui istrinya, SDD mencari perempuan yang mau dikawinkan dengan WNA asal Tiongkok dan dibawa ke sana. Pernikahan seolah-olah resmi, hingga iming-iming uang untuk para calon pengantin perempuan.

Dalam aksinya, SDD mengambil keuntungan materi. Satu paket pengantin dihargai sekira Rp 110 juta kepada WNA Tiongkok. Untuk para perempuan Indonesia, dijanjikan bakal diberi Rp 35 juta tapi baru dikasih sekira Rp 10 juta. Pernikahan yang terjadi dengan proses tidak sah itu mengandung unsur tindak penyeludupan manusia karena tidak sesuai prosedur. Diduga hanya sebagai modus atau alibi juga agar dapat visa masuk ke Tiongkok. Di sana, para pengantin tidak mendapat perlakuan yang baik. Malah seperti dipekerjakan secara tidak layak. Para perempuan dibawa ke Tiongkok dan dinikahkan dengan lelaki di negara tersebut dan iming-iming diberi nafkah besar.

Lalu kasus yang terjadi di Kalimantan Barat wanita inisial MN terbuai janji manis teman perempuannya yang baru ia kenal di media sosial. Olehnya, MN diiming-imingi akan dijodohkan dengan pria kaya raya asal China. Saat itu kira-kira September 2018, ia dan si teman barunya itu bertemu di Singkawang, Kalimantan Barat. MN lalu dibawa ke rumahnya dan dikenalkan pada dua pria keturunan China. Tapi perempuan 22 tahun ini, menolak. Esoknya, MN dipertemukan lagi dengan seorang pria asal China yang usianya 28 tahun. Di situ, ia setuju untuk "dijodohkan" dengan rayuan dibelikan emas dan dikirim uang setiap bulan ke orangtuanya yang tinggal di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak. MN diiming-imingi uang, dibelikan emas, dikirim uang ke orangtua, hidup berkecukupan, diperlakukan baik, bahkan kalau mau pulang ke kampung akan diurus.



Tak lama setelah itu, MN dan HT bertunangan. Saat mereka tukar cincin itu di tempat rias. Saya juga menerima uang Rp19 juta. Lalu MN dan si mak comblang itu di bawa ke sebuah rumah dengan membawa surat nikah. tak ada upacara pernikahan layaknya pasangan suami-istri. Tiba-tiba saja ia menerima buku nikah dan surat catatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada 12 September 2018. Seminggu setelahnya, atau tepatnya pada 18 September 2018, ia diboyong suami beserta mertuanya ke China. Sayangnya MN tak tahu di wilayah mana ia tinggal. Baru beberapa hari menetap di rumah mertua, MN disuruh bekerja merangkai bunga dari pukul tujuh pagi sampai jam tujuh malam. MN mengaku tak bisa menolak perintah mertuanya. Kalau membangkang, ia kena pukul dari suami atau tak diberi makan sehari-hari.

Hal yang diuraikan diatas, atas ingin mengetahui apa setiap kasus dengan berbagai macam modus masuk kedalam kualifikasi tindak pidana perdagangan orang, juga kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap segala proses baik itu perkawinan yang baik dan benar berdasarkan hukum yang berlaku dalam penerapannya yang dianggap hanya hal remeh. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dipengaruhi beberapa faktor baik dari pelaku ataupun korban, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS PERNIKAHAN**

**KONTRAK DENGAN WARGA NEGARA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah praktek pernikahan kontrak antara WNI dan WNA dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan kontrak yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam menanggulangi perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis praktek pernikahan kontrak antara WNI dan WNA dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan kontrak yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan dalam menanggulangi perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya turut berperan serta dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya terutama tentang perdagangan orang.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah dan memperluas wawasan terhadap masalah tersebut.
- b. Bagi lembaga hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam penanganan masalah hukum terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui modus perkawinan kontrak, sehingga dapat melakukan penanganan hukum secara adil dan bijak sesuai dengan landasan hukum dan perundang-undangan.

- c. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berlaku saat ini.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat setiap warga Negara.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar sebagai suatu langkah setelah mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>11</sup> Konsideren menimbang huruf a, Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4928 Tahun 2008.

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal ini seharusnya mutlak didapatkan dimana warga dapat dan berhak mendapat pekerjaan yang tentu halal dan tidak illegal hingga harus sampai merusak moral, iman, akhlak seseorang dan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28B ayat UUD 1945 menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam ketentuan ini meskipun setiap orang mempunyai hak atas pengembangan diri melalui pemenuhan dasarnya mau itu dari ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi lebih dilihat lagi apakah hak ini digunakan untuk hal positif dalam artian lebih baik atau justru sebaliknya.

Pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Dalam ketentuan ini dengan alasan apapun baik dalam bermasyarakat maupun dalam hubungan kerja tentu saja setiap orang punya hak untuk tidak mendapat penyiksaan dan direndahkan derajat marabatnya di negeri sendiri maupun di luar negeri.

Pasal 28I menyatakan bahwa :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlindungan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan ini bahwa hak tidak disiksa, pemikiran bebas hak asasinya tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, tidak didiskriminasi, dihormati budaya masing-masing dan hak untuk dilindungi Negara terutama saat berada diluar negeri.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam ketentuan ini berhubungan dengan pertimbangan moral bahwa batasan kebebasan dalam perkawinan kontrak dengan WNA berujung perdagangan orang tidak sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia dan Nilai Agama bahwa perdagangan orang tidak sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia lalu pertimbangan keamanan bahwa memberikan perlindungan terhadap warga Negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh perkawinan yang berujung perdagangan orang.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ciri-ciri khas dari suatu Negara Hukum adalah :<sup>12</sup>

- a. Perlakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu atau kekuatan apapun juga;
- c. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.

---

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi hukum tata Negara dan fakultas hukum universitas Indonesia dan sinar bakti, Jakarta, 1988, hlm.153.

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang juga diatur didalam pasal 297 dan 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 297 KUHP, menyebutkan bahwa :

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 324 KUHP, menyebutkan bahwa :

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Melihat dari aspek Perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sebagai Negara hukum menyangkut segala aspek perbuatan baik itu untuk masyarakatnya sendiri ataupun warga Negara asing yang melanggar di wilayah NKRI memiliki aturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang ada aturan khusus yang mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Pengertian perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebenarnya adalah :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan :

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan :

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan :

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Perdagangan orang berkaitan dengan perlindungan dan korban. Arif Gosita

memberikan pengertian korban adalah :

Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang tanggung jawab korban itu sendiri Stephen

Schfer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :<sup>14</sup>

1. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.64.

<sup>14</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm.49.

3. *Participating victims* adalah pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, dimasukan kedalam plastic transparan yang mendorong orang untuk mengambilnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada di pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manula merupakan potensial korban kejahatan. Dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pada teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yaitu :<sup>15</sup>

Moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variable yang tersebar tidak merata diantara manusia.

Yang artinya bahwa dalam kebanyakan kasus perdagangan manusia seakan-akan tetangga atau masyarakat sekitar seperti acuh akan apa yang sedang terjadi di sekitarnya.

Teori yang berkaitan digunakan untuk membahas permasalahan perdagangan orang dengan modus kawin kontrak adalah:

- a. Teori Aktifitas Rutin Teori aktifitas rutin muncul pada tahun 1979 yang diungkapkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Menurut Cohen

---

<sup>15</sup> Elmina Martha, *perempuan kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm.28.

dan Felson hal yang mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur langsung kejahatan umum, yaitu antara lain:

1. Adanya calon pelaku yang termotivasi (motivated offenders).
2. Adanya sasaran yang menurut pelaku cocok (suitable target).
3. Ketidacukupan pengawasan terhadap pelanggaran, pada waktu dan tempat tertentu. (absence of people guardians).<sup>16</sup>

Dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang dengan modus kawin kontrak bahwa pelaku sudah mengetahui target yang sudah diincar, pengawasan yang lemah baik dari keluarga maupun tetangga sekitar membuat pelaku mempunyai kesempatan dan lebih termotivasi melakukan hal tersebut dan tidak dapat dihindari.

- b. Hereford Model (Benjamin & Master) yaitu kondisi yang mendukung kejahatan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *Precipitating factors*, *Attracting factors*, dan *Predisposing* (atau sosiodemographic) factors.<sup>17</sup>

Kejahatan perdagangan orang dengan modus pernikahan terjadi karena kondisi yang mendukung yaitu adanya partisipasi dari korban, adanya faktor ketertarikan antara orang tua korban, korban dan faktor lingkungan hidupnya.

Fungsi dan tujuan hukum pidana dijelaskan oleh Tongat bahwa :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> <https://prezi.com/aua2fpyn-qjh/critical-victimology/>, diakses pada 26 oktober 2019 pukul 22.25 WIB.

<sup>17</sup> <http://www.zriefmaronie.blogspot.com>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019, pukul 22.32 WIB.

Secara khusus, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, kehormatan, harta dan kemerdekaan) dari perbuatan yang akan menyerangnya/merusaknya dengan sanksinya berupa pidana yang sifatnya tegas dibandingkan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lain.

Seluruh norma-norma hukum tersebut diatas khususnya dan norma hukum pada umumnya dalam berfungsinya, menurut Soerjono Soekanto :<sup>19</sup>

Sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.

## F. Metode Penelitian

Guna pengumpulan data serta bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah mengambil data atau bahan dari berbagai sumber yang ada hubungannya dan berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini tujuannya untuk mencapai suatu tujuan *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya dengan bertitik tolak pada peraturan yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2008, hlm.22.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm.20.

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.98

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan digambarkan dan diuraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian dianalisa dengan bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai norma hukum khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang melalui modus pernikahan kontrak.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal pada KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan.

Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep dan metode analitis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis.<sup>21</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Pada tahap ini akan dilakukan tahapan pengumpulan data melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun dalam penelitian kepustakaan bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm.93

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Bandung, 2006, hlm.134

- 1) Bahan Hukum Primeryakni bahan hukum yang mengikat.<sup>23</sup> Bahan hukum primer ini mencakup antara lain buku-buku yang terkait dengan pembahasan materi dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang tentang Perkawainan dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti doktrin, teori-teori dan hasil penelitian yang erat kaitannya dengan masalah.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah esiklopedia, kamus hukum dan situs web sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang data sekunder. Berupa kasus-kasus yang

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 11.



terjadi dilapangan mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui modus pernikahan kontrak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan melalui inventarisasi, mengumpulkan, pencatatan secara rinci, dan mengklasifikasikan terhadap berbagai konsep-konsep, teori, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian tindak pidana perdagangan orang melalui modus pernikahan kontrak.

Penelitian Lapangan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengamati secara langsung di lapangan tentang pokok permasalahan yaitu dengan cara observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung terhadap pokok masalah yang akan diteliti di lapangan, tetapi tanpa harus masuk dalam objek penelitian atau tanpa harus tatap muka dengan orang yang akan di observasi dalam hal ini pelaku TPPO.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpulan dalam penelitian kepustakaan berupa hukum primer, sekunder, tersier disusun secara alfabetis, di inventarisasi atas bahan hukum.

b. Alat Pengumpulan dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, membawa alat tulis, *Flashdisk*, *tape recorder*, dan kamera.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Menurut moleong penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.<sup>24</sup> Penelitian ini tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma, asas hukum, hukum positif dan pengertian hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Modus pernikahan Kontrak melalui studi kepustakaan. Selanjutnya seluruh data sekunder maupun data primer dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga diharapkan dapat dipahami dengan mudah. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh.<sup>25</sup>

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Cimahi dan Bandung yang meliputi:

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.2

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.107

## a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Bandung;
- 4) Perpustakaan Umum Kota Cimahi, Jalan Daeng Moh.Ardawinata, Cimahi;
- 5) Perpustakaan Gasibu Jawa Barat, Jalan Majapahit, Bandung.

## b. Instansi

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung.
- 2) Kejaksaan Negeri Cimahi, Jalan Sangkuriang Nomor 103 Kota Cimahi.
- 3) Kejaksaan Negeri Bandung, Jalan Jakarta Nomor 42-44 Kota Bandung.
- 4) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan L.L. R.E. Martadinata Nomor 54 Kota Bandung.